



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.856, 2022

KEMENHUB. Rekayasa Sarana Perkeretaapian.
Rancang Bangun.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 16 TAHUN 2022
TENTANG
RANCANG BANGUN DAN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1739);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RANCANG BANGUN DAN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Lokomotif adalah Sarana Perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong dan/atau peralatan khusus.
5. Kereta adalah Sarana Perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong Lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.
6. Kereta dengan penggerak sendiri adalah Sarana Perkeretaapian yang mempunyai penggerak sendiri yang dipergunakan untuk mengangkut orang.
7. Kereta yang ditarik lokomotif adalah Sarana Perkeretaapian yang tidak mempunyai penggerak sendiri

- yang dipergunakan untuk mengangkut orang.
8. Gerbong adalah Sarana Perkeretaapian yang ditarik dan/atau didorong lokomotif digunakan untuk mengangkut barang.
 9. Peralatan khusus adalah Sarana Perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus, misalnya kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.
 10. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api.
 11. Ruang Batas Sarana Perkeretaapian adalah batasan maksimum dimensi Sarana Perkeretaapian beserta muatannya dalam kondisi statis dan kondisi dinamis untuk memastikan Sarana Perkeretaapian aman ketika melalui jalur Kereta Api.
 12. Spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretaapian.
 13. Audit Teknologi adalah evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor teknologi terhadap aset teknologi untuk mencapai tujuan audit teknologi sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja pihak yang diaudit atau pemilik kepentingan.
 14. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perkeretaapian.
 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

RANCANG BANGUN DAN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Setiap pembuatan Sarana Perkeretaapian baru atau modifikasi Sarana Perkeretaapian harus dilakukan rancang bangun dan rekayasa.
- (2) Jenis Sarana Perkeretaapian baru atau modifikasi Sarana Perkeretaapian yang dibuat melalui rancang bangun dan rekayasa terdiri atas:
 - a. Kereta dengan penggerak sendiri;
 - b. Kereta yang ditarik Lokomotif;
 - c. Lokomotif;
 - d. Gerbong;
 - e. Peralatan khusus; dan
 - f. Sarana Perkeretaapian lainnya.

Pasal 3

- (1) Rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian dilaksanakan oleh:

- a. Menteri;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. Badan Usaha;
 - d. lembaga penelitian; atau
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi lain yang terkait dengan bidang rancang bangun dan rekayasa.
- (3) Hasil rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diproduksi harus mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian harus memperhatikan:
 - a. konstruksi jalan rel;
 - b. ruang batas Sarana Perkeretaapian;
 - c. pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. aksesibilitas penyandang disabilitas.
- (2) Rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenis Sarana Perkeretaapian.
- (3) Rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap konstruksi dan/atau komponen sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
- (4) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rangka dasar;
 - b. badan;
 - c. bogie;
 - d. kabin; dan
 - e. peralatan penghalau rintangan.
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas peralatan:
 - a. perangkai;
 - b. penggereman;
 - c. keselamatan;
 - d. penerus daya;
 - e. penggerak; dan
 - f. pengendali.
- (6) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menetapkan konstruksi dan komponen lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), untuk dilakukan rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian.
- (7) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan pengesahan kualitas (type test certificate) oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional.
- (8) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi terhadap komponen yang telah mendapat pengesahan kualitas (type test certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian dari dalam negeri harus mengutamakan material yang telah memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Pengadaan Sarana Perkeretaapian atau pembuatan komponen serta perakitan sebagai bagian dari pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian, seluruhnya atau sebagian yang dibuat di dalam negeri maupun di luar negeri, harus dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang telah mempunyai sertifikat nasional atau internasional.

BAB III
PELAKSANAAN RANCANG BANGUN
SARANA PERKERETAAPIAN**Pasal 6**

Pelaksanaan rancang bangun Sarana Perkeretaapian meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. perancangan;
- c. perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen;
- d. uji simulasi; dan
- e. pembuatan prototipe atau model Sarana Perkeretaapian.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimuat dalam dokumen perencanaan paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. analisis teknis, ekonomis, dan sumber daya;
 - c. penyiapan spesifikasi teknis; dan
 - d. jadwal pelaksanaan.
- (2) Penyiapan spesifikasi teknis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen spesifikasi teknis yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat :
 - a. gambar teknis;
 - b. tahapan produksi; dan
 - c. tahapan pengujian.
- (2) Gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa gambar rancangan dasar (basic design) yang berisi informasi terkait konstruksi dan komponen Sarana Perkeretaapian yang akan diproduksi.
- (3) Tahapan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur proses pembuatan konstruksi dan komponen Sarana Perkeretaapian.
- (4) Tahapan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa informasi tentang rencana pengujian

setiap tahapan produksi (inspection test plan) dan standar yang digunakan untuk masing-masing konstruksi dan komponen Sarana Perkeretaapian.

Pasal 9

- (1) Perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pemilihan material dan/atau komponen;
 - b. penggerjaan material; dan
 - c. integrasi komponen.
- (2) Hasil perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan yang utuh yang menggambarkan integrasi antar konstruksi dan/atau komponen yang membentuk satu kesatuan sistem.

Pasal 10

- (1) Uji simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan kegiatan pengujian konstruksi Sarana Perkeretaapian dengan menggunakan simulasi perangkat lunak khusus.
- (2) Uji simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. uji kekuatan;
 - b. uji ketahanan; dan
 - c. uji kerusakan.
- (3) Uji kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui kemampuan konstruksi terhadap beban maksimum tanpa mengalami deformasi yang bersifat plastis atau permanen.
- (4) Uji ketahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui kemampuan konstruksi terhadap beban operasional yang diterapkan dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Uji kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan struktur konstruksi pada saat terjadi tabrakan.

Pasal 11

- (1) Pembuatan prototipe atau model Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. penyiapan cetakan;
 - b. proses manufaktur; dan
 - c. pembuatan dengan dimensi sebenarnya.
- (2) Prototipe atau model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian.
- (3) Prototipe atau model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. rangka dasar;
 - b. badan; dan
 - c. rangka bogie.
- (4) Penyiapan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gambar cetakan untuk rangka dasar,

- badan, dan rangka bogie.
- (5) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pembuatan prototipe atau model Sarana Perkeretaapian dengan dimensi yang sebenarnya berupa penyiapan gambar kerja (shop drawing) untuk rangka dasar, badan, dan rangka bogie.
 - (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi uji kekuatan (strength test) dan/atau uji kelelahan (fatigue test).
 - (7) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melibatkan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Hasil pelaksanaan rancang bangun Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam dokumen rancang bangun Sarana Perkeretaapian sesuai dengan format pada Lampiran huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PELAKSANAAN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 13

- (1) Rekayasa Sarana Perkeretaapian merupakan kegiatan modifikasi Sarana Perkeretaapian yang meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan Sarana Perkeretaapian; dan/atau
 - b. mengubah fungsi Sarana Perkeretaapian.
- (2) Peningkatan kemampuan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perubahan spesifikasi teknis pada konstruksi dan/atau komponen.
- (3) Mengubah fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan perubahan jenis pelayanan atau pemanfaatan Sarana Perkeretaapian.
- (4) Rekayasa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kondisi Sarana Perkeretaapian serta kesesuaian dengan rancang bangun sebelumnya.

Pasal 14

Pelaksanaan rekayasa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. perancangan; dan
- c. perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen.

Pasal 15

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. analisis teknis, ekonomis, dan sumber daya;
 - c. penyiapan Spesifikasi Teknis; dan

- d. jadwal pelaksanaan.
- (2) Penyiapan Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen Spesifikasi Teknis yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Perancangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berupa dokumen yang memuat paling sedikit meliputi:
- gambar teknis;
 - tahapan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - tahapan pengujian.
- (2) Gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gambar rancangan dasar konstruksi (basic design) yang berisi informasi secara detail dan utuh yang telah disetujui oleh pemohon.
- (3) Tahapan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan komponen.
- (4) Tahapan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan rencana inspeksi dan pengujian (Inspection Test Plan) yang meliputi:
- jenis pengujian;
 - metode pengujian; dan
 - standar yang digunakan.

Pasal 17

- (1) Perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit memuat:
- pemilihan material dan/atau komponen;
 - penggerjaan material; dan
 - integrasi komponen.
- (2) Hasil perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan yang utuh yang menggambarkan integrasi antar konstruksi dan/atau komponen yang membentuk satu kesatuan sistem.

Pasal 18

- (1) Dokumen rekayasa Sarana Perkeretaapian disusun untuk setiap unit Sarana Perkeretaapian yang akan direkayasa.
- (2) Hasil pelaksanaan rekayasa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun dalam dokumen rekayasa Sarana Perkeretaapian sesuai dengan format Lampiran huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGADAAN SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 19

- (1) Pengadaan Sarana Perkeretaapian meliputi:

- a. pengadaan Sarana Perkeretaapian desain baru;
 - b. pengadaan Sarana Perkeretaapian teknologi baru; dan
 - c. pengadaan Sarana Perkeretaapian produk lanjutan (series).
- (2) Pengadaan Sarana Perkeretaapian desain baru dan/atau teknologi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pengadaan Sarana Perkeretaapian dengan tipe yang belum pernah dioperasikan baik di dalam negeri atau di luar negeri.
- (3) Pengadaan Sarana Perkeretaapian produk lanjutan (series) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengadaan Sarana Perkeretaapian dengan tipe yang sudah pernah dioperasikan baik di dalam negeri atau di luar negeri.

Pasal 20

- (1) Pengadaan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus dilaksanakan tahapan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengadaan Sarana Perkeretaapian yang menggunakan teknologi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus dilakukan Audit Teknologi oleh instansi terkait sebelum diberikan persetujuan rancang bangun.
- (3) Pengadaan Sarana Perkeretaapian produk lanjutan (series) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat menggunakan dokumen rancang bangun sebelumnya.

BAB VI

PENGADAAN SARANA PERKERETAAPIAN DALAM KEADAAN TIDAK BARU

Pasal 21

- (1) Pengadaan Sarana Perkeretaapian dalam keadaan tidak baru merupakan pengadaan Sarana Perkeretaapian yang sudah pernah dioperasikan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pengadaan Sarana Perkeretaapian dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dari dalam negeri maupun luar negeri harus menyampaikan dokumen:
 - a. rancang bangun; dan
 - b. riwayat operasional, perawatan dan petunjuk manual (manual instruction).
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, pemohon dapat menyampaikan dokumen lain yang secara teknis dianggap sama dan telah mendapat pengesahan dari instansi atau lembaga yang berwenang.
- (4) Pengadaan Sarana Perkeretaapian dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berasal dari luar negeri, harus mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal.

- (5) Untuk mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon harus melakukan kajian teknis dan kelayakan.
- (6) Kajian teknis dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. rencana bisnis;
 - b. kondisi kelaikan Sarana Perkeretaapian;
 - c. ketersediaan suku cadang;
 - d. kesesuaian dengan prasarana perkeretaapian; dan
 - e. tempat perawatan dan fasilitas perawatan.

BAB VII

PERSETUJUAN DOKUMEN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 22

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap dokumen rancang bangun dan dokumen rekayasa Sarana Perkeretaapian.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian sesuai dengan:
 - a. pelaksanaan rancang bangun Sarana Perkeretaapian atau pelaksanaan rekayasa Sarana Perkeretaapian; dan
 - b. spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan:
 - a. klarifikasi;
 - b. validasi;
 - c. tinjauan lapangan; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang diperlukan.
- (4) Dokumen rancang bangun dan dokumen rekayasa Sarana Perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan, berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Menteri melalui Direktur Jenderal dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya.

Pasal 23

- (1) Persetujuan dokumen rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Proses bisnis persetujuan dokumen rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format persetujuan dokumen rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PELAPORAN DAN MONITORING

Pasal 24

- (1) Pemohon harus melaporkan pelaksanaan pekerjaan rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara berkala sejak dimulainya produksi.
- (3) Direktur Jenderal melakukan monitoring kemajuan proses produksi kegiatan rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 25

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 16 TAHUN 2022
TENTANG RANCANG BANGUN DAN
REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

A. FORMAT DOKUMEN RANCANG BANGUN SARANA PERKERETAAPIAN

- I. Lembar Pengesahan (sesuai format Lampiran huruf F)
- II. Perencanaan:
 1. Maksud dan Tujuan
Berisi keterangan tentang maksud dan tujuan rencana pengadaan sarana, metode pengadaan, rencana penggunaan, dan lintas yang akan dioperasikan.
 2. Analisis Teknis, Ekonomis, dan Sumber Daya
 - a. analisis teknis seperti jenis sarana, lebar sepur, beban gandar, jumlah sarana, kinerja, kapasitas, berat muat, rencana perawatan, keterangan tentang teknologi yang akan digunakan berupa produk series atau desain /teknologi baru
 - b. Analisis ekonomi berisikan informasi tentang estimasi frekuensi perjalanan kereta api, potensi jumlah penumpang yang akan diangkut, kelas/jenis pelayanan dan rencana pembiayaan
 - c. Analisis sumber daya berisikan informasi terkait rencana penyiapan SDM dan kelengkapan fasilitas produksi, rencana pengendalian mutu, serta rencana SDM pengoperasian dan perawatan.
 3. Penyiapan Spesifikasi Teknis
Berisi keterangan tentang spesifikasi teknis pengadaan yang disusun oleh pemohon serta melampirkan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.
 4. Jadwal Pelaksanaan
Berisi keterangan tentang jadwal pengadaan, jadwal pelaksanaan, dan target penyelesaian(*time schedule*).
- III. Perancangan.
- IV. Perhitungan Teknis Material/Konstruksi dan Komponen.
- V. Uji Simulasi.
- VI. Pembuatan Prototipe atau Model.

B. URAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN RANCANG BANGUN SARANA PERKERETAAPIAN

No	Konstruksi Dan Komponen	Indikator	Urutan	Dokumen	Jenis Sama			
					Kereta dan gan yang Ditarik	Kereta Lokomotif	Gerbong Lokomotif	Peralatan Khusus
A	Rangka Dasar;	Peralenggat	Gambar Teknia	Gambar Rangka Dasar				
			Tahapan Produksi	Baardar				
		Perhitungan Teknik	Tahapan Perkakalan	Tahapan Produksi Rangka Dasar	✓	✓	✓	✓
			Perhitungan Teknik	Perhitungan Hasil Produk Dari Pengujian	✓	✓	✓	✓
			Similasi	Perhitungan Teknik Rangka Dasar	✓	✓	✓	✓
	Bahan	Peralenggat	Kelaruan	Kelaruan Bahan Lebih Kompleks	✓	✓	✓	✓
			Kemunculan	Crush And Break	✓	✓	✓	✓
		Perhitungan Teknis	Gambar Teknia	Gambar Struktur Bahan Kereta	✓	✓	✓	✓
			Tahapan Produksi	Tahapan Produksi Bahan Kereta	✓	✓	✓	✓
			Tahapan Pengujian	Perhitungan Teknis Bahan Kereta	✓	✓	✓	✓
C	Kahin	Perhitungan Teknis	Kelaruan	Kelaruan Bahan Status Kompleks	✓	✓	✓	✓
			Kemunculan	Kelaruan Bahan Lebih Kompleks	✓	✓	✓	✓
		Perhitungan Teknik	Ketahanan	Crush And Break	✓	✓	✓	✓
			Gambar Teknia	Gambar Kahin	✓	✓	✓	✓
			Tahapan Produksi	Baardar	✓	✓	✓	✓
	Bopte	Perhitungan	Tahapan Pengujian	Tahapan Produksi Kahin	✓	✓	✓	✓
			Perhitungan	Perhitungan Hasil Produk Dari Pengujian	✓	✓	✓	✓
		Similasi	Kelaruan	Perhitungan Teknik Aerodinamik Bentuk Kahin, Kelaruan Struktural Masa	✓	✓	✓	✓
			Ketahanan	Kelaruan Bahan Status Kompleks	✓	✓	✓	✓
			Gambar Teknia	Gambar Status Ujian Boga	✓	✓	✓	✓

No	Konstruksi dan Komponen	Indikator	Uraian	Dokumen	Kriteria yang Diharapkan			Jenis Samsa
					Kereta yang Dipengaruhi Sendiri	Kereta yang Dipengaruhi Lokomotif	Lokomotif	
		Tahapan Perjalanan	Tahapan Proses	Tahapan Proses				
		Perhitungan Teknis	Perhitungan Teknis Komponen	Perhitungan Teknis Komponen	✓	✓	✓	✓
		Simulasi	Kelaruan	Kelaruan Dalam Status Komunitas	✓	✓	✓	✓
E	Peralatan Penghalau Rintangan	Perancangan	Gambar Teknis	Gambar Peralatan Penghalau Rintangan	✓	✗	✓	✓
		Perhitungan Teknis	Tahapan Perjalanan	Perhitungan Teknis Penghalau Rintangan	✓	✗	✓	✓
		Simulasi	Kelaruan	Perkiraan Jarak Dari Pergantian	✓	✗	✓	✓
	Komponen		Ketahanan	Catatan Ketahanan	✓	✗	✓	✓
F	Peralatan Penemas Daya	Perancangan	Gambar Teknis	Spesifikasi Diagram Daya	✓	✗	✓	✓
		Perhitungan	Tahapan Produksi	Spesifikasi Teknis Peralatan Penemas Daya	✓	✗	✓	✓
		Perhitungan Teknis	Tahapan Penjaluan	Permasalahan Tahapan Penjaluan	✓	✗	✓	✓
G	Peralatan Penggaruk	Perancangan	Gambar Teknis	Perhitungan Teknis Penjaluan	✓	✗	✓	✓
		Perhitungan	Tahapan Produksi	Perhitungan Teknis Perjaluan	✓	✗	✓	✓
H	Peralatan Penggeraman	Perancangan	Tahapan Penggeraman	Perhitungan Teknis Perjaluan	✓	✓	✓	✓
		Perhitungan	Tahapan Penggeraman	Perhitungan Teknis Penggeraman	✓	✓	✓	✓

No	Konstruksi Dasar Komponen	Indikator	Urutan	Dokumen	Jenis Sarana				
					Kereta yang dilengkapi Lokomotif	Gerbong	Peralatan Khusus		
					Releta dengan Penggerak Sendiri				
I	Peralatan Perangkat	Perangkapan	Catatan Teknis	Gambar Alat Perangkap	✓	✓	✓	✓	✓
			Tahapan Produksi	Spesifikasi Teknis Peralatan Perangkap					
			Tahapan Pengujian	Perancangan Interpretasi Dan Pengujian	✓	✓	✓	✓	✓
J	Peralatan Pengendali	Perangkapan	Perhitungan Teknis	Perhitungan Analisis Keamanan Peralatan Perangkap	✓	✗	✓	✗	✓
			Catatan Teknis	Gambar Layout Kolom Masakan (Musteri China)	✓	✗	✓	✗	✓
			Tahapan Produksi	Tahapan Produksi Spesifikasi Teknis Peralatan Perangkap	✓	✗	✓	✗	✓
			Tahapan Pengujian	Perancangan Interpretasi Dan Pengujian	✓	✗	✓	✗	✓
K	Peralatan Keselamatan	Perangkapan	Catatan Teknis	Gambar Layout Sistem Interiur	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

Untuk Peralatan Khusus tanpa penggerak sendiri poin C,E,F,G, dan J tidak perlu dilampirkan.

C. FORMAT DOKUMEN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

I. Lembar Pengesahan (sesuai format Lampiran Huruf F)

II. Perencanaan:

1. Maksud dan tujuan

Berisi keterangan tentang maksud dan tujuan rencana rekayasa sarana, metode rekayasa, rencana penggunaan, dan lintas yang akan dioperasikan.

2. Analisis Teknis, Ekonomis, dan Sumber Daya

- a. analisis teknis seperti jenis sarana, lebar sepur, beban gandar, jumlah sarana, kinerja, kapasitas, berat muat, rencana perawatan, keterangan tentang kondisi, nomor identitas sarana, riwayat pengoperasian, riwayat perawatan, sertifikat kelaikan, dan kesesuaian dengan rancang bangun sebelumnya dari bakalan sarana yang akan direkayasa
- b. analisis ekonomi berisikan informasi tentang estimasi frekuensi perjalanan kereta api, potensi jumlah penumpang yang akan diangkut, kelas/jenis pelayanan dan rencana pembiayaan
- c. analisis sumber daya berisikan informasi terkait rencana penyelapan SDM dan kelengkapan fasilitas produksi, rencana pengendalian mutu, serta rencana SDM pengoperasian dan perawatan.

3. Penyiapan Spesifikasi Teknis

Berisi keterangan tentang Spesifikasi Teknis rekayasa yang disusun oleh pemohon serta melampirkan Spesifikasi Teknis yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.

4. Jadwal pelaksanaan

Berisi keterangan tentang jadwal pelaksanaan rekayasa dan target penyelesaian(*time schedule*).

III. Perancangan.

IV. Perhitungan Teknis Material/Konstruksi dan Komponen.

D. URAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

No	Konstrisi dan Komponen	Indikator	Uraian	Dokumen	Jenis Sarana				
					Kereta dengan Penggerak Sendiri	Kereta yang Ditarik Lokomotif	Lokomotif	Gerbong	Peralatan Rhusus
A Rangka Dasar	Perancangan	Gambar Teknis	Gambar Rangka Dasar	Standart	✓	✓	✓	✓	✓
B Bodas	Perhitungan Teknis	Tahapan Peleksiruan	Tahapan Peleksiruan Perhitungan	Standart	✓	✓	✓	✓	✓
C Kabin	Perancangan	Tahapan Peleksiruan	Tahapan Peleksiruan Perancangan	Standart	✓	✓	✓	✓	✓
D Bogie	Perancangan	Tahapan Peleksiruan	Tahapan Peleksiruan Perancangan	Standart	✓	✓	✓	✓	✓
E Perlatan Pengalau Rintangan	Perancangan	Gambar Teknis	Tahapan Peleksiruan Pengalau Rintangan	Standart	✓	✗	✓	✗	✓
			Tahapan Peleksiruan Komponen						

No	Konstruksi Dan Komponen	Indikator	Uraian	Dokumen	Jenis Sarana				
					Kereta dengan Perengtrak Sendiri	Kereta yang Ditarik Lokomotif	Lokomotif	Gerbong	Peralatan Khusus
			Tahapan Bengkung	Beranda Inspeksi Dan Pengujian			X	X	X
			Perhitungan Teknis	Perhitungan Teknis Bengkung Rumang	✓	X	✓	X	✓
	Komponen								
F	Peralatan Penentus Daya	Perhitungan	Gambar Teknis	Schematik Diagram Daya		X	✓	X	✓
			Tahapan Bengkungan Perengtrak	Spesifikasi Teknis Peralatan Penentus Daya	✓				
			Tahapan Penitulan	Beranda Inspeksi Dan Pengujian					
			Perhitungan Teknis	Perhitungan Teknis Peralatan Penentus Daya (Praktis Performasi)	✓	X	✓	X	✓
G	Peralatan Penggerak	Perancangan	Gambar Teknis	Schematik Diagram Daya					
			Tahapan Pelaksanaan Peberjatu	Spesifikasi Teknis Peralatan Penggerak					
			Tahapan Bengkung	Tahapan Bengkung			X	X	✓
			Perhitungan Teknis	Beranda Inspeksi Dan Pengujian			✓	X	✓
			Perhitungan Teknis Bengkung	Perhitungan Teknis Peralatan Penggerak (Joint Control)	✓	X	✓	X	✓
H	Peralatan Penggeraman	Perancangan	Gambar Teknis	Schematik Diagram Penggeraman					
			Tahapan Pelaksanaan Peberjatu	Spesifikasi Teknis Peralatan Penggeraman	✓		✓	✓	✓
			Tahapan Pengamanan	Beranda Inspeksi Dan Pengujian					
			Perhitungan Teknis	Perhitungan Teknis Peralatan Penggeraman (Brake Caliper, Air Compressor)	✓		✓	✓	✓
I	Peralatan Pengerukai	Perancangan	Gambar Teknis	Gambar Alat Pengerukai					
			Tahapan Pelaksanaan Peberjatu	Spesifikasi Teknis Peralatan Pengerukai	✓		✓	✓	✓
			Tahapan Bengkung	Beranda Inspeksi Dan Pengujian					
			Perhitungan Teknis	Perhitungan Analisis Kelelahan Peralatan Pengerukai	✓		✓	✓	✓
J	Peralatan Pengendali	Perancangan	Gambar Teknis	Gambar Layout Kabin Masina (Kabin Central)	✓	X	✓	X	✓
			Tahapan Pelaksanaan Peberjatu	Track System Spesifikasi Teknis Peralatan Pengendali	✓	X	✓	X	✓

No	Konstruksi Dan Komponen	Indikator	Uraian	Dokumen			Jenis Sarana		
				Kereta dengan Penggerak Sendiri	Kereta yang Ditarik Lokomotif	Lokomotif	Gerbong	Peralatan Khusus	
K	Peralatan Keamanan	Perintangan	Tahapan Pengujian	Rencana Impresi Dan Perujian	X	✓	X	✓	
			Gambar Teknis	Gambar Layout Stasiun Interior	✓	✓	✓	✓	

Keterangan:

Untuk Peralatan Khusus tanpa penggerak sendiri poin C,E,F,G, dan J tidak perlu dilampirkan

E. PROSES BISNIS PERSETUJUAN DOKUMEN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

E.1. PROSES BISNIS PERSETUJUAN DOKUMEN RANCANG BANGUN SARANA PERKERETAAPIAN

No.	Urutan Jenis Kegiatan	Pemohon	Perbaikan			Masa Toleransi	Keterangan
			Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Direktorat Sarana Perkeretaapian		
1	Menyampaikan permenitahuan perangketuan Dokumen Rancang Bangun ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian				1. Surat permintaan diterbit oleh Dirjen 3. Dokumen Rancang Bangun 4. Dokumen Sarana Perkeretaapian dengan Tulisan Biru muda/pisau mail Audit Teknologi	- Hari Saat permintaan bukti kelempangan	
2	Menjelaskan Direktorat Sarana untuk menjadi bagian permenitahuan Dokumen Rancang Bangun per kerja seng				1. Lembar Daftar Bentuk Rancangan Bentuk Rancangan	1 Hari Lembar Daftar	
3	Melakukan permenitahuan ke Direktorat dokumen dan strategisasi Dokumen Rancang Bangun				2. Surat permintaan dari pemohon Dokumen Rancang Bangun dan pemohon	2 Hari Surat permintaan	
4	Melakukan permenitahuan dengan pemohon berdasar Dokumen Rancang Bangun				3. Surat undangan pertemuan 3. Mail resmi berhalan Dokumen Rancang Bangun	3 Hari Surat undangan pertemuan Berita Acara Hull Perihal Dokumen Dokumen Rancang Bangun	Berita Acara dituliskan dengan taras waktu puncak ampuhan kelempangan data dan pertemuan Dokumen Rancang Bangun
5	Pertemuan antara dengan data yang selaras dan sejalan				4. Surat penyampaian terangkuman data dan pertemuan Dokumen Rancang Bangun 2. Mail pertemuan Dokumen Rancang Bangun	4 Hari Mail pertemuan Dokumen Rancang Bangun	
6	Menyampaikan surat perihal Dokumen Rancang Bangun				Hasil pertemuan Dokumen Rancang Bangun dari pertemuan	5 Hari 1. Dokumen Rancang Bangun hasil 2. Lembar perangketuan	

No	Uraian Jenis Kedudukan	Pihak Pihak					Masa Dike	Ketentuan
		Pemohon	Direktur Jendral Perkebunan	Ketua Komisi Jenderal Perkebunan	Direktur Sama	Nichengkupan	Waktu	Ongkos
7	Mengajukan Dokumen Rancangan Bangun yang sudah di tanda tangani oleh perwakilan dan selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan oleh direktur atau ketua					Dokumen Rancangan Bangun yang sudah ditandatangani oleh direktur atau ketua	2 Hari	Dokumen Rancangan Bangun yang sudah ditandatangani oleh direktur atau ketua
8	Melakukan peninjauan berjalan-jalan sepanjang diantara tanah dikenai					Dokumen Rancangan Bangun yang sudah ditandatangani oleh direktur atau ketua	2 Hari	Dokumen Rancangan Bangun yang sudah ditandatangani oleh direktur atau ketua
9	Perbaikan Dokumen Rancangan Bangun yang masih diperlukan oleh direksi setelah pertemuan					1. Bantuan perbaikan PWP oleh pemohon 2. Dokumen Rancangan Bangun setara dengan ketentuan direksi dikenai	1 Hari	Telah diterima Dokumen Rancangan Bangun
10	Melakukan dan mengajukan secara bertahap persetujuan perubahan terhadap direktorat suatu perkebunan					Data kerja persetujuan perubahan	- Hari	Laporan kerja persetujuan perubahan
11	Melakukan monitoring dan pengawas					Surat tugas dari Direktur Jenderal / Diketua Sama	- Hari	Laporan hasil monitoring dan pengawas

E.2. PROSES BISNIS PERSETUJUAN DOKUMEN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN

No	Urutan dan Kegiatan	Pemohon	Pelaksana			Masa Waktu	Ontarif	Keterangan
			Direktur Jenderal Perkebinaan	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebinaan	Direktur Sarana Perkeretaapian			
1	Menyampaikan permohonan perijinan Dokumen Rekayasa ke Direktorat Jenderal Perkebinaan					1. Surat permohonan 2. Spesifikasi Teknis Rekayasa yang telah disiapkan oleh Diraja 3. Dokumen Rancangan Bisnis Amd 4. Dokumen Rekayasa	- 11 hari	Surat permohonan berlaku seenganggungnya
2	Mengajukan Direktorat Bisnis untuk meninjau kelayakan permohonan perijinan Dokumen Rekayasa sarana perkeretaapian					1. Lembar Disposisi 2. Surat permohonan dan pemohon berserta sertifikat-pemohon	1 Hari	Lembar Disposisi
3	Melakukan peninjauan kelayakan dokumen dan mengevaluasi Dokumen Rekayasa				Dokumen Rekayasa dan jenoban	4 Hari	Hasil evaluasi Dokumen Rekayasa	
4	Melakukan peninjauan dengan pemohon terhadap Dokumen Rekayasa				1. Surat tanda angket peninjauan 2. Hasil evaluasi terhadap Dokumen Rekayasa	2 Hari	Waktu Acara Hasil Peninjauan Dokumen Rekayasa	Berita acara dilengkapi 1. Koloidium proses Dokumen Rekayasa saat dikunjungi peninjauan diri atau tidak dengan persetujuan agen teknis waktu sebelumnya 2. Batas waktu penyampaian kunjungan data dan permohonan Dokumen Rekayasa
5	Persetujuan mengenai data yang diberikan dan menyetujui Dokumen Rekayasa sebelumnya				1. Surat perijinan dan lengkapnya data dan pertukaran Dokumen Rekayasa 2. Hasil perijinan Dokumen Rekayasa	- 11 hari	Hasil perijinan Dokumen Rekayasa	

No	Dokumen/Jenis Registrasi	Perkiraan					Mutu Baku	Keterangan
		Pemohon	Direktorat Standar dan Perkembangan	Biro Kelembagaan dan Dokumentasi	Direktorat Sarana dan Perkembangan	Kehadiran	Waktu	Output
6	Menerima dari pemohon persetujuan dari pemerintah terhadap Dokumen Rekomendasi					Hari II persetujuan Dokumen Rekomendasi dan penilaian	2 Hari	1. Dokumen Rekomendasi final 2. Lembar persetujuan
7	Mengumpulkan Dokumen Rekomendasi yang telah diwakili di tempat tanggung oleh pemohon dan selanjutnya dilakukan persetujuan oleh direktorat sarana					Dokumen Rekomendasi final yang telah dilampaui tanggung pemohon	2 Hari	Dokumen Rekomendasi yang tidak diperlukan oleh Direktorat Sarana
8	Melakukan persetujuan bersyarat untuk dilanjutnya diberikan oleh direksi					Dokumen Rekomendasi final yang telah dilanjutnya secara bersyarat	2 Hari	Dokumen Rekomendasi yang masih dilanjutnya dengan
9	Pengumpulan Dokumen Rekomendasi yang sudah dilengkapi oleh direksi kecuali persetujuan					1. Bahan pengumpulan PNSD oleh pemohon 2. Dokumen Rekomendasi sarana yang waktunya diberikan oleh direksi	1 Hari	Tanda tangan Dokumen Rekomendasi dan catatan bahwa hasil tanda tangan
10	Melakukan rancangan rencana berdasarkan proses produksi i.e bahan persetujuan dan pelaksanaan perlu dilengkapi					Data kerangka proses produksi	- Hari	Informasi kerangka proses produksi
11	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perjalanan sarana Rekomendasi					Surat tugas dan limiktur demisioner / Direktorat Sarana	- Hari	Laporan hasil monitoring dan pengawasan

F. FORMAT LEMBAR PERSETUJUAN DOKUMEN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA SARANA PERKERETAAPIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEGIATAN	Nama kegiatan
JENIS SARANA	Jenis sarana yang akan diadakan atau direkayasa
PEMILIK	Nama perusahaan pemohon
NO. DOKUMEN	Nomor
TANGGAL	Tanggal persetujuan
REVISI	Ke

Disetujui :

Jakarta

DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN

PEMOHON
NAMA PERUSAHAAN

PANGKAT/GOLONGAN
NIP. ...

JABATAN

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI